



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 22.a
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
KHUSUS PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penerimaan pajak daerah, perlu petunjuk pelaksanaan pajak daerah khusus pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 22.a Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 22.a Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3987);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelola Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 11. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 22.a TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 22.a Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 22.a) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta setelah ayat (2) ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap penyaluran dan/atau penggunaan BBKB yang digunakan untuk keperluan Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah dikenakan PBBKB.
- (2) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Penyedia.
- (3) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai WAPU oleh Gubernur.
- (4) WAPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tarif PBBKB terhadap BBKB yang disubsidi oleh Pemerintah sebesar 5% (lima persen) dan BBKB Non Subsidi sebesar 7,5% (Tujuh Koma Lima Persen) dari dasar pengenaan BBKB.
- (2) Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai jual BBKB.
- (3) Nilai Jual BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga jual BBKB sebelum Pajak Pertambahan Nilai dan PBBKB.
- (4) Tata cara perhitungan pajak BBKB tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besarnya PBBKB yang terutang per liter dihitung dengan cara mengalikan Tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan Dasar Pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Dalam hal harga jual BBKB sudah termasuk PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) dan PBBKB dengan tarif 7,5% (tujuh koma lima persen), maka nilai PPBKB dihitung dengan perkalian 100/117,5 (seratus per seratus tujuh belas koma lima) dari harga jual.
- (3) Hasil Perhitungan Pokok PBBKB yang terutang dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan 2 (dua) angka di belakang koma.

4. Pasal 5 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap penyedia wajib pajak memungut PBBKB terhadap bahan bakar yang dijual, baik bahan bakar minyak bersubsidi dan/atau non subsidi.
- (2) Pemungutan PBBKB oleh penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (*delivery order/DO*).
- (3) Surat Perintah pengeluaran barang (*delivery order/DO*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan besarnya PBBKB yang dipungut.
- (4) Dalam hal pembelian BBKB yang dilakukan oleh antar penyedia, untuk dijual kembali kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen pemakai, maka yang wajib melakukan pemungutan PBBKB adalah penyedia yang menyalurkan Bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada Lembaga Penyalur dan/atau Konsumen Pemakai.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

6. Pasal 7 dihapus

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi di bidang pendapatan melakukan pembukuan atas pelaporan dan pembayaran PBBKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi di bidang pendapatan melakukan rekonsiliasi penerimaan dan penyetoran PBBKB dengan WAPU paling kurang setiap triwulan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi di bidang pendapatan melaporkan realisasi penerimaan PBBKB setiap bulan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 untuk keadaan bulan sebelumnya.

8. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PBBKB dibayar berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Pembayaran PBBKB yang terutang disetor secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk penjualan bulan sebelumnya.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Apabila pembayaran tidak dilakukan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% per bulan.
- (5) Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan disampaikan ke Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi di bidang pendapatan paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal penyetoran.

9. Pasal 10 dihapus

10. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ditambahkan 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak PBBKB wajib melaporkan hasil penjualan BBKB yang disalurkan maupun BBKB yang digunakannya sendiri dengan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data jenis BBKB, volume penjualan/penggunaan BBKB, penghitungan pajak, harga perliter, tarif pajak, asal pembelian, tujuan penyaluran/penjualan (nama perusahaan dan alamat) dan jumlah pembayaran PBBKB termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar dan lengkap.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan laporan rincian:
 - a. daftar penyaluran perjenis BBKB per konsumen per transaksi sesuai jumlah penjualan/penyaluran, tarif yang dikenakan dan jumlah pembayaran PBBKB; dan
 - b. daftar penyaluran perjenis BBKB sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas BBKB industri dan non industri berdasarkan jenis dan volume BBKB yang disalurkan persektor dalam satuan liter.
- (5) SPTPD disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi di bidang pendapatan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) untuk penjualan/penggunaan BBKB bulan sebelumnya.
- (6) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

11. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambahkan 4 (empat) Pasal baru yaitu Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C dan Pasal 11D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Gubernur, karena jabatannya atau karena permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPDKB, SKPDKBT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau denda yang disebabkan karena kealpaan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi di bidang pendapatan secara teknis operasional menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11B

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPDKB dan SKPDKBT harus disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi di bidang pendapatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat ketetapan atau surat tagihan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
- (3) Permohonan pembetulan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 11C

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi di bidang pendapatan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 11D

- (1) Pengawasan atas pemungutan PBBKB dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi di bidang pendapatan dan/atau Instansi Pemeriksa Fungsional atas nama Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi di bidang pendapatan dan/atau Instansi Pemeriksa Fungsional melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. memeriksa SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. melakukan pendataan, pemeriksaan dan penelitian fakta yang dilaporkan oleh WAPU dan melakukan pengujian lapangan;
 - c. memeriksa pembukuan WAPU dan Konsumen Langsung; dan
 - d. meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau lembaga auditor keuangan lainnya.

- (4) WAPU, Lembaga Penyalur dan Konsumen Langsung BBKB wajib mengizinkan, membantu, dan memberikan keterangan kepada petugas dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata cara pemeriksaan lebih lanjut dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 28 Juli 2021
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 28 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO, AP, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda IV/c
NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 20 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Juli 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 22.a TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS PAJAK BAHAN
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Perhitungan PBBKB dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PBBKB} = \text{Tarif PBBKB} \times \frac{100}{117,5} \times \text{Dasar Pengenaan PBBKB}$$

Contoh

Harga Pertamina sebesar Rp10.000,00 per liter, maka Pokok PBBKB yang terhutang adalah

$$\begin{aligned} \text{PBBKB} &= \text{Tarif PBBKB} \times \frac{100}{117,5} \times \text{Dasar Pengenaan PBBKB} \\ &= 7,5\% \times \frac{100}{117,5} \times \text{Rp. 10.000,00 / Liter} \\ &= 0,075 \times 0,85 \times \text{Rp. 10.000,00 / liter} \\ &= 638,297 / \text{liter} \\ &= 638,30 / \text{liter} \end{aligned}$$

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM
Pangkat: Pembina Utama Muda IV/c
NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 20 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Juli 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 22.a TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS PAJAK BAHAN
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BENTUK DAN ISI SPTPD PBBKB

 <p>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng No.1 Telp (0426)22677 Rangas Mamuju 91512</p>	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :																																
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR																																	
N.P.W.P.D	Kepada Yth. Gubernur Sulawesi Barat Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat di - Mamuju																																
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (self assestment) 3. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Denda untuk Wajib Pajak yang berdasarkan self assestment																																	
A. DIISI OLEH (PENYEDIA BBKB)																																	
1. Data Objek Pajak																																	
<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Jenis BBKB</th><th>Volume (liter)</th><th>Bulan</th><th>Harga Jual per Liter (Rp)</th><th>Nama Perusahaan dan Alamat</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">JUMLAH</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>		No	Jenis BBKB	Volume (liter)	Bulan	Harga Jual per Liter (Rp)	Nama Perusahaan dan Alamat	1	2	3	4	5	6													JUMLAH							
No	Jenis BBKB	Volume (liter)	Bulan	Harga Jual per Liter (Rp)	Nama Perusahaan dan Alamat																												
1	2	3	4	5	6																												
JUMLAH																																	
2. Jumlah pajak terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu)																																	
<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Masa Pajak</th><th>Jenis BBKB</th><th>Harga Jual per Liter (Rp)</th><th>Jumlah Penjualan/ Penyaluran</th><th>Tarif PBBKB</th><th>Sektor Penggunaan (Industri/ Non Industri)</th><th>Pajak Terhutang (Rp)</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">JUMLAH</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>		No	Masa Pajak	Jenis BBKB	Harga Jual per Liter (Rp)	Jumlah Penjualan/ Penyaluran	Tarif PBBKB	Sektor Penggunaan (Industri/ Non Industri)	Pajak Terhutang (Rp)	1	2	3	4	5	6	7	8									JUMLAH							
No	Masa Pajak	Jenis BBKB	Harga Jual per Liter (Rp)	Jumlah Penjualan/ Penyaluran	Tarif PBBKB	Sektor Penggunaan (Industri/ Non Industri)	Pajak Terhutang (Rp)																										
1	2	3	4	5	6	7	8																										
JUMLAH																																	

3. Jumlah pajak terhutang berdasarkan angka sementara untuk masa pajak sekarang (lampirkan fotokopi dokumen Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order/DO), invoice dan/atau dokumen lain yang dipersamakan

No	Masa Pajak	Jenis BBKB	Harga Jual per Liter (Rp)	Jumlah Penjualan/ Penyaluran	Tarif PBBKB	Sektor Penggunaan (Industri/ Non Industri)	Pajak Terhutang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang kami beritahukan tersebut beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Mamuju,
Penyetor,
ttd
(nama jelas)

C. DIISI OLEH BPKPD

Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki: Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

ttd

-----gunting disini-----

No. SPTPD

TANDA TERIMA

N.P.W.P.D :
Nama :
Alamat :

Mamuju,

Yang Menerima,

ttd

(nama jelas)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Utama Muda IV/c
NIP.: 19740112 199311 1 001

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR